



**PUTUSAN**

Nomor 610/Pdt.G/2015/PA.Psw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah, antara :

**Palingae bin Lahajji**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tessiabeng, Desa Rompigadang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**I Sitti binti Wahe**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tessiabeng, Desa Ropigading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 4 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 610/Pdt.G/2015/PA. Wsp, tanggal 4 November 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah I Baharia binti Wahe, yang menikah pada tahun 2000, di Tessiabeng Desa Rompigading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dan isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung isteri Pemohon, yang bernama Wahe, yang dinikahkan oleh Imam Kampung di Tessiabeng, bernama H. Masse, dengan mahar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Jumardin dan Iwan yang keduanya selaku saksi nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejak sedangkan isteri Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan darah tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon tinggal bersama, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Bustang bin Palingae serta Wahyudi bin Palingae (keduanya masih di bawah umur), dan telah bercerai mati;
6. Bahwa selama Pemohon dan isteri Pemohon tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon tidak tercatat dalam register pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Liliriaja, sebagaimana tersebut dalam surat pengantar isbat Nika KUA Kecamatan Liliriaja Nomor Kk.21.18.03/PW.01/723/2015, tertanggal 2 November 2015, disebabkan pihak pengurus telah menyelewengkan biaya pencatatan nikah, padahal Pemohon sudah memenuhi administrasi pencatatan nikah;
8. Bahwa pada saat ini, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, guna memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan Akta Kelahiran;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama almarhum I Baharia binti Wahe;

Hal 2 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq., Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon yaitu Palingae bin Lahajji, dengan I Baharia binti Wahe, yang dilaksanakan di Tessiabeng, Desa Rompigading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, pada tahun 2000, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, datang menghadap sidang, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengurus pengesahan pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah I Baharia binti Wahe, yang menikah pada tahun 2000, di Tessiabeng, Desa Tompigading, dengan maksud untuk pengurusan kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

**Saksi Kesatu,**

**Rauf Latang bin Latang**, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Anrangae, Desa Rompegading, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan isterinya almarhumah I Baharia binti Wahe adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah di Tessiabeng, pada tahun 2000 dan hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Wahe, dan dinikahkan oleh Imam Tessiabeng bernama H. Masse, dengan mahar uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 2 orang saksi pernikahan, Jumardin dan Iwan, telah berlangsung akad nikah;
- Bahwa yang saksi ketahui, isteri Pemohon I Baharia binti Wahe, telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan selama menikah telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan isteri Pemohon almarhumah I Baharia binti Wahe, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon berstatus perawan dan mereka menikah atas dasar suka sama suka dan keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, bahkan tidak melanggar hukum islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan isteri Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai hingga isteri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, adalah untuk kelengkapan Pengurusan Administrasi Akta kelahiran anak-anak Pemohon;

### Saksi Kedua,

**Jumarding bin Boddling**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tessiabeng, Desa Rompegading, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan isterinya almarhumah I Baharia binti Wahe, adalah sebagai suami isteri sah, yang menikah di Tessiabeng, pada tahun 2000 dan hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Wahe, dan dinikahkan oleh Imam Kampung

Hal 4 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tessiabeng bernama H. Masse dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00, (seratus ribu rupiah), dan 2 orang saksi pernikahan, Jumardin dan Iwan, telah berlangsung akad nikah;

- Bahwa yang saksi ketahui, isteri Pemohon I Baharia binti Wahe, telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan selama menikah telah memperoleh 2 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan isteri Pemohon almarhumah I Baharia binti Wahe, Pemohon sebelum menikah berstatus jelek dan isteri Pemohon berstatus perawan dan mereka menikah atas dasar suka sama suka dan keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, bahkan tidak melanggar hukum islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan isteri Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai hingga isteri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan Pengurusan Administrasi Akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu, yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertibangkan, apakah pernikahan Pemohon dengan isterinya benar-benar terlaksana sesuai dengan syariat hukum Islam ?

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan ini diajukan oleh Pemohon dalam rangka kelengkapan pengurusan Administrasi Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon;

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dengan isterinya I Baharia binti Wahe, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 di Tessiabeng, Desa Rompigading, sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui telah terjadi prosesi pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon, sebagaimana tersebut dalam uraian tentang duduk perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jis pasal 49, angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dengan almarhumah I Baharia binti Wahe sebagai suami isteri, maka Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon almarhum I Baharia binti Wahe, karena hadir pada pernikahan tersebut, juga mengetahui status Pemohon dengan isteri Pemohon sebagai jejak dan perawan serta kedua orang saksi Pemohon mengetahui tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan isterinya;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan pula dengan pengakuan Termohon yang menerangkan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar, bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon I Baharia binti Wahe, telah melangsungkan pernikahan di Desa Rompegading pada tahun 2000, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang prosesi pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah

Hal 6 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, yang pelaksanaan ijab kabulnya telah dilangsungkan di Tessiabeng, Desa Rompigading, pada tahun 2000, permohonan pengesahan Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Palingae bin Lahajji dengan isteri Pemohon almarhumah I Baharia binti Wahe, adalah suami isteri yang sah, sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon yang dilaksanakan di Tessiabeng, Desa Rompegading pada tahun 2000 dan tidak mendapatkan buku catatan pernikahan, karena orang yang dipercayakan tidak mendaftarkan ke KUA setempat;
- c. Bahwa pengesahan nikah sangat dibutuhkan Pemohon, untuk kelengkapan pengurusan administrasi kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya, untuk memperoleh keputusan pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon bernama I Baharia binti Wahe, sebagai suami isteri sah semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah I Baharia binti Wahe adalah sah, yang dilangsungkan di Tessiabeng, Desa Rompegading, pada tahun 2000, dengan demikian

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalil permohonan Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai dengan maksud pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil syar'i yang tertuang di dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III, halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Palingae bin Lahajji** dengan istri Pemohon, yang bernama **I Baharia binti Wahe**, yang dilaksanakan pada tahun 2000, di Tessiabeng, Desa Rompigading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Hal 8 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 30 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. St. Aisyah, S. S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin, H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri **Pemohon dan Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Hj. St. Aisyah, S S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fauziah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara;

Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya proses	:Rp 50.000,00
Biaya panggilan	:Rp 200.000,00
Biaya Materai	:Rp 6.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>:Rp 5.000,00</u>
Jumlah	:Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No. 610/Pdt.P.2015/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)